



- (2) Kepada yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diminta keterangannya secara lisan dan/atau tertulis, yang disampaikan dalam rapat yang diadakan untuk itu.
- (3) Diterima atau tidaknya keterangan tersebut, diputuskan dalam Rapat dimaksud.
- (4) Apabila yang melakukan pelanggaran tidak dapat dan/atau tidak bersedia memberikan keterangan pada Rapat, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat dilaksanakan.

#### **Pasal 6 PERSONIL PENGURUS**

- (1) Penilaian atas pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh perorangan personil Pengurus Dewan Pimpinan PAMMI diambil dalam rapat Pengurus Pleno PAMMI pada semua tingkatan kepengurusan.
- (2) Kepada yang melakukan pelanggaran diberikan hak jawab secara lisan dan/atau tertulis, yang langsung disampaikan dalam rapat Pengurus Pleno tersebut.
- (3) Diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam Rapat Pengurus Pleno dimaksud.
- (4) Apabila Hak jawab dimaksud tidak digunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat dilaksanakan.

#### **Pasal 7 KETUA DEWAN PIMPINAN PAMMI**

- (1) Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota diambil dalam Rapat Pengurus Pleno pada tingkatan kepengurusan di atasnya setelah memperoleh dan mempelajari dengan cermat masukan tentang pelanggaran tersebut, serta memperlihatkan dan mempertimbangkan dengan seksama pandangan dan penilaian Dewan Pembina atau Dewan Penasihat PAMMI sesuai tingkatannya.
- (2) Kepada yang melakukan pelanggaran diberikan hak jawab secara lisan dan/atau tertulis yang disampaikan dalam Rapat Pengurus Pleno setingkat di atasnya yang khusus diadakan untuk itu.
- (3) Diterima atau tidaknya Hak jawab tersebut diputuskan dalam Rapat Pengurus Pleno dimaksud.
- (4) Apabila Hak jawab dimaksud tidak digunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat dilaksanakan.

#### **Pasal 8 KETUA UMUM**

- (1) Penilaian atas pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAMMI diambil dalam rapat Pimpinan Nasional PAMMI yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi.